



**PUTUSAN**

**NOMOR : 01 / PDT / 2013 / PT.PTK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**MARKUS JIHOI**, umur 46 tahun/30 Oktober 1966, Pekerjaan Pedagang, Agama Kristen, Beralamat RT/RW. 004/001, Desa Teraju, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **THEODORE BERISARIKAN MADSUN, SH.DKK**, Advokat beralamat di Jalan Pak Kasih No.4 AA Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai

**PEMBANDING ;-----**

**Melawan :**

**MARYATI**, umur 45 Tahun/01 Januari 1967, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Kristen, Beralamat di Dusun Teraju Timur, RT/RW. 004/001, Desa Teraju, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau sekarang bertempat tinggal rumah Bapak Dampo di Dusun Teraju Timur, RT/RW. 004/001, Desa Teraju, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **GUSTI MULYONO PUTRA, S.H. DKK**. Advokat beralamat di Jalan A.Yani No. 58 Sanggau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2012, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING**

**;-----**

Pengadilan.....



Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau, Nomor :

09/PDT.G/2012/PN.SGU. tanggal 05 Nopember 2012 yang amar selengkapya

berbunyi sebagai berikut ;-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
- Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 04 Agustus 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 090/2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sanggau untuk mengirimkan sehelai putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk mencatatkan perceraian ini dalam buku register yang tersedia untuk itu ;-----
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan IWAN SETIAWAN sampai si anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri ;-----
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.091.000,- (dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, yang menyatakan bahwa pada tanggal 13

Nopember.....

Nopember 2012 Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding, telah mengajukan

permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau, Nomor :

09/PDT.G/2012/PN.SGU. tanggal 05 Nopember 2012 permohonan mana pada

tanggal 20 Nopember 2012 telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum

Penggugat/Terbanding, dengan seksama dan sempurna ;-----

Membaca Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding,

telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 04 Desember

2012, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada

Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 06 Desember 2012 ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage)

Nomor : 09/PDT.G/2012/PN.SGU, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada

Pengadilan Negeri Sanggau yang telah memberi kesempatan kepada pihak

Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan kepada Kuasa Hukum

Tergugat/Pembanding masing-masing pada tanggal 20 Nopember 2012 ;-----

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum

Penggugat/Terbanding tanggal 17 Desember 2012, telah diterima dikepaniteraan

Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 17 Desember 2012, dan telah pula

diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum

Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 Desember 2012 ;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum

Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara

serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena

itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti

serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Sanggau, Nomor : 09/PDT.G/2012/PN.SGU.

tanggal 05 Nopember 2012 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan

seksama.....

seksama surat Memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tertanggal

13 Nopember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Tergugat/Pembanding

telah mengemukakan dan berpendapat sebagai berikut :-----

- bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yaitu saksi MARTINUS AKIONG adalah Abang Kandung Penggugat/Terbanding dan NOVI KRISTINA adalah Anak Kandung Penggugat/Terbanding, maka harus mengundurkan diri ;-----
- bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding didasarkan atas keyakinan agama Kristen Protestan, karena itu tidak boleh diceraikan oleh manusia ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan apa yang

dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, dengan

pertimbangan sebagai berikut :-----

- Terhadap keberatan pertama :
  - bahwa sebagaimana diterangkan dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran akan didengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami – isteri ;
- Terhadap keberatan kedua :
  - bahwa yang dituntut oleh Penggugat/Terbanding dan yang diadili oleh Peradilan Umum adalah perceraian atas perkawinan yang didasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukan Perceraian yang didasarkan pada hukum agama ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa undang-undang telah mengatur tata cara perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 38 jo Pasal 39 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974, dimana perkawinan.....

perkawinan dapat putus : diantaranya atas putusan Pengadilan apabila dipenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Tergugat/Pembanding harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 18 April 2012 dalam tuntutan ternyata tidak meminta agar Tergugat/Pembanding bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan IWAN SETIAWAN ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Sanggau dalam amarnya menyatakan, memerintahkan kepada Tergugat/Pembanding untuk bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan IWAN SETIAWAN sampai sianak itu kawin atau dapat berdiri sendiri ;-----

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi amar putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut diatas telah mengabulkan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg (perhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 339 K/Sip/1969 tertanggal 21 Pebruari 1970) ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau, Nomor : 09/PDT.G/2012/PN.SGU. tanggal 05 Nopember 2012 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding adalah dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;---



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 38 jo Pasal 39 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg, serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

**MENGADILI:.....**

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau, Nomor : 09/PDT.G/2012/PN.SGU. tanggal 05 Nopember 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

**DENGAN MENGADILI SENDIRI :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian ;-----
- Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang dilangsungkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 04 Agustus 2008 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 090/2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sanggau untuk mengirimkan sehelai putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk mencatat perceraian ini dalam buku Register yang tersedia untuk itu ;-----
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **SENIN** tanggal **18 FEBRUARI 2013**

oleh kami **SUBEKI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **NECODEMUS, S.H., M.H.** dan

**SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang

ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor :

01/PDT/2013/PT.PTK, tanggal 08 Januari 2013 putusan mana diucapkan dalam

sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Hakim.....

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh

**MARWIYAH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh

kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **(NECODEMUS, S.H., M.H.)**

**( S U B E K I, S.H.)**

2. **(SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H.)**

PANITERA PENGGANTI,

**( M A R W I Y A H )**

**Perincian biaya perkara :**

- Materi ..... Rp. 6.000,-
  - Redaksi ..... Rp. 5.000,-
  - Pemberkasan ..... Rp. 139.000,-
- J u m l a h ..... Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)